



P U T U S A N

NOMOR: 230/PID/2011/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN** yang memeriksa dan
mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MONA KARTIKA Alias IKA** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/ Tgl.lahir : 21 Tahun / 16
Oktober 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Veteran
Pasar VI Desa Manunggal Kecamatan
Labuhan Deli Serdang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan oleh :

- -----
1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak
dilakukan penahanan ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2010 Nomor : Reg. Perkara: PDM – 1193/Ep.1/Mdn/12/2010 yang mana Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa dia Terdakwa MONA KARTIKA, pada Hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2010 bertempat di Pajak Palapa tepatnya Jalan Mayor Pajak Palapa Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat

atau

atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RIMA ARIANTI sehingga ia mengalami lecet, sehingga mengalami sakit karena menahan perih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Anwar Efendi (suami saksi korban) bersama-sama dengan saksi Eko Urianda alias KOKO sedang membersihkan lantai dengan cara menyiram lantai dengan air di tempat mereka berdua berjualan ikan



karena tempat jualannya kotor banyak lumpur lalu saksi Sri Andayani yang sedang melewati tempat jualan saksi Anwar dan mengatakan kepada saksi Anwar “DASAR ORANG GILA, ORANG LEWAT KOK DISIRAM” lalu merasa dikasari saksi Anwar mengatakan kepada saksi KOKO” ADA YANG MERASA KO” kemudian saksi SRI mengatakan kepada saksi Anwar “DASAR KAU LAKI-LAKI KAYAK PEREMPUAN” lalu mendengar ucapan saksi SRI tersebut, saksi korban RIMA ERIANTI pun membela saksi Anwar dengan mengatakan “SUAMI KAU LAH YANG KAYAK PEREMPUAN, DI PAJAK INI SEMUA PEREMPUAN DILAWANINYA” lalu saksi SRI membalas “GAK TAHU MALU, GAK TAHU UNTUNG, UDAH DI KASIH PINJAM KAU GADUHI ORANG”. Lalu saksi korban mengatakan “UTANG APA ...?? UTANG BERBUNGA, GAK ADA LAGI UTANG AKU, UDAH LUNAS SEMUANYA, GAK USAH LANTAM KAU KARENA KAU SENDIRI MAKAN UANG BUNGA, KALAU GAK ADA ITU SUSAH JUGA KAU” lalu saksi SRI menjawab “BIAR PUN BEGITU TAPI RUMAHKU DUA, KAU SIRIK KAU GAK PUNYA RUMAH” lalu saksi korban membalas menjawab “IALAH PUNYA DUA RUMAH, ORANG MAKAN DARI UANG BUNGA, KALAU GAK KAU SUSAH JUGA KAYAK AKU, DASAR UANG BUNGA..UANG BUNGA..UANG BUNGA..”sambil mengatakan UANG BUNGA beberapa kali, setelah itu saksi SRI meludahi saksi korban dan mengenai wajah saksi korban lalu saksi SRI sambil memaki saksi korban dengan mengatakan “ANJING KEJEPIT KAU, BABI KAU” lalu ketika sedang terjadi pertengkaran tiba-tiba Terdakwa MONA KARTIKA Alias IKA (anak dari saksi SRI ANDAYANI) mendatangi

saksi

saksi korban dan mengatakan, “APA KAU BILANG MAKAN UANG BUNGA, SIRIK KAU, KARENA KAMI KULIAH, RUMAH KAMI DUA, GONDOK KAU” lalu saksi korban



balas menjawab "KOK GONDOK MAKAN UANG BUNGA AJA KOK, UANG PANAS... UANG PANAS... UANG PANAS..." sambil mengatakan UANG PANAS beberapa kali lalu Terdakwa mencakar saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban lalu saksi Anwar menarik Terdakwa agar ianya tidak lagi menganiaya saksi korban, namun ketika Terdakwa dipisahkan oleh saksi Anwar maka Terdakwa terlepas dari pegangan saksi Anwar lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan menarik baju saksi korban bagian depan hingga baju saksi korban yang saksi pakai robek di bagian dada ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RIMA ARIANTI mengalami luka lecet dari dahi kanan mengenai mata kanan dan pipi kanan ukuran 12 X 1 cm dan di dada bagian atas kiri luka lecet ukuran 4 X 0,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum No.175/VER/P/ PRM-03/2010 tanggal 25 Juli 2010 oleh dokter Robert F. Siregar, Sp.B dari Rumah Sakit Umum DR. PIRNGADI Medan yang pada pemeriksaan kedapatan

Keluhan Umum: Minta Visum ;
St present : Tekanan darah : 120 / 80 mmHg ;
Nadi : 84 X / 1 ;
Pernafasan : 24 X / 1 ;
St Lokalis Kepala : Mata : reflex cahaya (+) kanan dan kiri baik ;



Luka lecet memanjang dari dahi kanan mengenai mata kanan dan pipi kanan ukuran 12 X 1 cm ;

Leher : tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan ;

Dada : pada daerah dada bagian atas kiri luka lecet ukuran 4 X 0,5 cm ;

Perut : tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan ;

Anggota Gerak : tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan ;

Diagnosa

Diagnosa : Luka Lecet ;

Setelah Os diperiksa Os Pulang ;

Kesimpulan : Sebagai akibat terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya ;

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;-----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2011 No. Reg.

Perkara No : PDM – 1193 / Ep.1 / Mdn / 02 / 2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MONA KARTIKA Alias IKA



bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN
sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1)
KUHPidana, dalam Dakwaan
Tunggal ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MONA
KARTIKA Alias IKA selama **8 (delapan) bulan** dan
dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) potong baju kaos berwarna abu – abu yang
robek dibagian dada Agar dikembalikan kepada saksi
korban RIMA ARIANTI ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III.

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2011
Nomor : 4.010/Pid.B/ 2010/PN.MDN. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa MONA KARTIKA Alias
IKA tersebut diatas, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “PENGANIAYAAN” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
dengan pidana penjara selama **6**
(enam) bulan ;



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika Terdakwa sebelum habis tempo masa percobaan selama **1 (satu) tahun** melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos berwarna abu - abu yang robek dibagian dada dikembalikan kepada RIMA ARIANTI ;

5. Membebaskan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan Banding, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 66/Akta.Pid/2011/PN. Mdn. yang ditangani oleh : H. EDY NASUTION, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2011 ; -----

V. Memori Banding, dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2011 oleh : H. EDY NASUTION, SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2011 ;



VI. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 07 April 2011 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 4.010/Pid.B/ 2010/PN.MDN. terhitung mulai tanggal 07 April 2011 s/d 13 April 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, tetapi pada tanggal 14 April 2011, Pemohon Banding tidak ada mempelajari berkas Perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 4.010/Pid.B/ 2010/PN.MDN. serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Terutama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dari fakta - fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat



Pertama

Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Medan, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal **23 Maret 2011** Nomor : **4.010/ Pid.B/2010/PN.MDN.** yang dimohonkan banding tersebut dapat **dikuatkan; --**

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP, Pasal 14 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I**

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 4.010/Pid.B/2010/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **14 JUNI 2011** oleh Kami : **NOOR TIAHJONO D.S., SH. M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH. MH.** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 April 2011 Nomor : 230/PID/2011/PT.MDN. Putusan mana telah diucapkan -

dalam

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ASLI GINTING, SH. MH.
TJAHJONO D.S., SH. M.Hum.

NOOR

ttd.

MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI

NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Dengan Asli

Untuk

PANITERA

TJATUR

WAHJOE, B. SP, SH. M. Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)